



P E N E T A P A N

Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HARIYANTO, Laki-laki, Lahir di Laras, Kabupaten Simalungun pada tanggal 29 Oktober 1951, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 49, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUTH ANGELIA GUSAR, S.H.** dan **RUTH ANGELIA GUSAR, S.H. & PARTNERS**” berkantor di Jalan Melur, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Sinatar, Kabupaten Simalungun, email ruthangelia91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 November 2023 dengan Nomor 418/L/SK/2023/PN Pms, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 24 November 2023 dengan Nomor Register 214/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama TAN GIOK LOEI Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 85/1995.- Tanggal 13 Juni 1995;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dan Istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Betty, Perempuan, Lahir pada tanggal 29 April 1982;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Pms



b. Anthony, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 03 Oktober 1983;

c. Teddy, Laki-laki, Lahir pada tanggal 05 Juni 1985;

Sesuai dengan isi dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/1995 tanggal 13 Juni 1995 dan Kartu Keluarga Nomor 1272021205090012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 06-09-2022;

3. Bahwa sejak Tahun 2017 Isteri Pemohon yang bernama TAN GIOK LOEI sedang dalam keadaan sakit atau kondisi lemah sehingga tidak dapat melakukan aktivitas pada umumnya selayaknya orang yang sehat, sehingga harus selalu dijaga dan dirawat dalam melakukan aktivitas apapun. Dan perlu dijelaskan bahwa Isteri dari Pemohon juga sudah tidak dapat berbicara lagi;
4. Bahwa saat ini Pemohon mengajukan pinjaman uang untuk keperluan usaha ke PT.Maybank Indonesia, Tbk. Kantor cabang Kota Pematang Siantar namun terkendala dikarenakan Pihak PT.Maybank Indonesia, Tbk. Kantor cabang Kota Pematang Siantar, meminta agar isteri Pemohon juga harus turut menandatangani sebagai salah satu pemilik jaminan;
5. Bahwa dikarenakan Isteri Pemohon sudah sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas termasuk melakukan Perbuatan Hukum, maka pihak PT.Maybank Indonesia, Tbk. Kantor cabang Kota Pematang Siantar memberikan persyaratan agar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengampunan di Pengadilan Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Akad Kredit yang dikeluarkan oleh PT.Maybank Indonesia, Tbk. Kantor cabang Kota Pematang Siantar tanggal 13 November 2023;
6. Bahwa atas alasan tersebut Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini agar mengabulkan Permohonan Penetapan Pengampunan dari Pemohon terhadap Isteri pemohon yang bernama TAN GIOK LOEI, Jenis Kelamin : Perempuan, NIK : 1272026805570004, Agama : Buddha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Thamrin No. 49, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara; **untuk mewakili, mengurus, dan menandatangani surat-surat ataupun dokumen-dokumen demi Kelengkapan Pengajuan Pelaksanaan Akad Kredit di PT.Maybank Indonesia, Tbk. Kantor cabang Kota Pematang Siantar**
7. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas Permohonan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengampuan dari Pemohon untuk menjadi Pengampu dari Isteri Pemohon yang bernama TAN GIOK LOEI untuk menandatangani segala surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan **Pengajuan Pelaksanaan Akad Kredit di PT.Maybank Indonesia, Tbk. Kantor cabang Kota Pematang Siantar;**

8. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar melalui Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon dan berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil Pemohon ataupun Kuasanya, dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai Pengampu dari Isteri Pemohon yang bernama TAN GIOK LOEI, Jenis Kelamin : Perempuan, NIK : 1272026805570004, Agama : Buddha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Thamrin No. 49, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, untuk menandatangani segala surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan **Pengajuan Pelaksanaan Akad Kredit di PT.Maybank Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Kota Pematang Siantar;**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu dari Isteri Pemohon yang bernama TAN GIOK LOEI, Jenis Kelamin : Perempuan, NIK : 1272026805570004, Agama : Buddha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Thamrin No. 49, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara untuk menandatangani segala surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan **Pengajuan Pelaksanaan Akad Kredit di PT.Maybank Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Kota Pematang Siantar;**
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Atau

Bila Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272022910510002 atas nama Hariyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 06 September 2022, diberi tanda bukti.....
..... P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272026805570004 atas nama Tan Giok Loei, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 Juni 2012, diberi tanda bukti.....
..... P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/1995 antara Hariyanto dengan Tan Giok Loei, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Pematangsiantar pada tanggal 13 Juni 1995, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272021205090012 atas nama Kepala Keluarga Hariyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 06 September 2022, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tanggal 13 November 2023, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Nomor S.2023.045/MBI/DIR CFS-CD-Reg.Sumut-KC P. Siantar Perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Akad Kredit tanggal 13 November 2023, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi *Print Out* Foto, diberi tanda bukti P – 7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P – 7 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari *print out*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. NG A KOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman Saksi, ayah Saksi adalah abang Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap tante Saksi;
- Bahwa tante Saksi bernama Tan Giok Loei dan merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa paman dan tante Saksi menikah pada tahun 1980 tapi tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa paman dan tante Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Betty, Anthony dan Teddy;
- Bahwa saat ini tante Saksi dalam kondisi sakit pikun dan demensia;
- Bahwa tante Saksi sudah sakit sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini tante Saksi sudah tidak bisa berjalan, hanya berbaring saja dan untuk melakukan aktivitas sehari-hari harus dibantu oleh orang lain;
- Bahwa usia tante Saksi saat ini adalah 66 (enam puluh enam tahun);
- Bahwa setahu Saksi, ada dilakukan pengobatan untuk tante Saksi ke dr. Juneta dari rumah sakit Vita Medistra;
- Bahwa tante Saksi sudah tidak bisa diajak komunikasi dan hanya bisa bicara sedikit-sedikit;
- Bahwa tante Saksi tinggal bersama Pemohon dan kedua anaknya yang bernama Betty dan Anthony;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan persyaratan pengajuan pinjaman ke Bank Maybank;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pinjaman ke Maybank adalah untuk tambahan modal usaha Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha ekspedisi dengan nama UD. Citra Marga;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi jaminan terhadap pinjaman tersebut adalah sertifikat rumah yang ditempati oleh Pemohon bersama dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa tante Saksi sudah tidak bisa menulis;
- Bahwa anak-anak Pemohon tahu Pemohon mengajukan pinjaman ke

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Pms



bank;

- Bahwa anak-anak Pemohon tahu Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa bukti surat bertanda P – 7 adalah benar foto tante Saksi dan benar keadaan tante Saksi saat ini seperti foto tersebut;

2. BETTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa ibu Saksi bernama Tan Giok Loei;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap ibu Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi menikah pada tahun 1980, tapi tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P – 3 dan perkawinan orang tua Saksi memang baru dicatatkan pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi lupa kapan ibu Saksi lahir, tapi saat ini ibu Saksi berumur 66 (enam puluh enam) tahun;
- Bahwa saat ini ibu Saksi sakit mengidap demensia dan kondisi tubuhnya sudah lemah, sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan harus dibantu oleh orang lain;
- Bahwa saat ini ibu Saksi hanya terbaring saja, tapi kadang-kadang dibantu untuk duduk di kursi roda;
- Bahwa ibu Saksi sudah sejak 6 (enam) tahun yang lalu sakit dan kondisinya seperti itu;
- Bahwa saat ini ibu Saksi sudah tidak bisa diajak bicara dan ingatannya sudah lemah;
- Bahwa terakhir ibu Saksi dibawa berobat yaitu pada tahun 2019 ke Penang dan diagnosa dokter ibu Saksi mengalami demensia;
- Bahwa bukti surat bertanda P – 5 Saksi tahu, karena sudah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ibu Saksi diperiksa oleh dokter Juneta dan dokter Juneta yang dipanggil datang ke rumah;
- Bahwa ibu Saksi suka kejang dan sampai saat ini masih mengkonsumsi obat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan persyaratan pengajuan pinjaman ke Bank Maybank;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pinjaman ke Maybank adalah untuk tambahan modal usaha Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha ekspedisi dengan nama UD. Citra Marga;
- Bahwa yang menjadi jaminan terhadap pinjaman tersebut adalah sertifikat rumah yang ditempati oleh Pemohon, ibu Saksi, Saksi dan 1 (satu) orang adik Saksi;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Anthony dan Teddy tahu Pemohon mengajukan pinjaman ke Bank dan mereka tidak keberatan;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Anthony dan Teddy tahu Pemohon mengajukan permohonan ini dan mereka tidak keberatan;
- Bahwa keluarga ibu Saksi tahu kondisi ibu Saksi;
- Bahwa bukti surat bertanda P – 7 adalah benar foto ibu Saksi dan benar kondisi ibu Saksi seperti itu;
- Bahwa yang merawat dan mengurus ibu Saksi adalah ayah Saksi, Saksi dan adik-adik Saksi;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari isteri Pemohon yang bernama Tan Giok Loei;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ng A Kok dan Saksi Betty;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Pasal 433 KUHPdata memuat ketentuan “*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata*

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap, harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat dimintakan untuk diampu adalah:

1. Orang yang kesehatan pikirannya terganggu;
2. Orang yang pikirannya lemah;
3. Orang yang memiliki sifat boros;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdara maka diketahui bahwa yang berhak untuk mengajukan pengampuan adalah:

1. Keluarga sedarah untuk seorang yang dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;
2. Para keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga dalam garis menyamping sampai derajat keempat;
3. Dirinya sendiri untuk seseorang yang lemah akal pikirannya dan merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang berada di bawah pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya berada pada domisili orang yang akan berada di bawah pengampuan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 446 KUHPerdara memuat ketentuan bahwa pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272026805570004 atas nama Tan Giok Loei, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 Juni 2012 dan P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272021205090012 atas nama Kepala Keluarga Hariyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 06 September 2022 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tan Giok Loei bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 49, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 dan berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/1995 antara Hariyanto dengan Tan Giok Loei, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Pematangsiantar pada tanggal 13 Juni 1995 dan dan P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272021205090012 atas nama Kepala Keluarga Hariyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 06 September 2022 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Tan Giok Loei adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Betty, Anthony dan Teddy;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 5 berupa Surat Keterangan Dokter tanggal 13 November 2023 dan P – 7 berupa fotokopi *Print Out* Foto dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tan Giok Loei sejak 6 (enam) tahun yang lalu mengalami demensia, kondisi tubuh yang lemah sehingga hanya bisa berbaring dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain, serta tidak bisa berbicara. Hal ini bersesuaian juga dengan pengamatan Hakim ketika melihat kondisi Tan Giok Loei melalui *video call* menggunakan *handphone* Saksi Betty atas perintah Hakim di persidangan, yang menunjukkan bahwa Tan Giok Loei hanya berbaring di tempat tidur dengan kondisi tubuh yang lemah dan tidak merespon saat diajak berkomunikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 6 berupa fotokopi Surat Nomor S.2023.045/MBI/DIR CFS-CD-Reg.Sumut-KC P. Siantar Perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Akad Kredit tanggal 13 November 2023 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan pengajuan pinjaman pada PT. Maybank Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai Pengampu dan berdasarkan keterangan Saksi Betty diketahui bahwa Pemohon juga yang merawat dan mengurus Tan Giok Loei, sehingga layak menunjuk Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengajuan pelaksanaan akad kredit pada PT. Maybank Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pematang Siantar mewakili Tan Giok Loei;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena Tan Giok Loei tidak berdaya mengurus sendiri keperluannya sebagaimana mestinya karena kondisi kesehatannya yang mengalami demensia dan lemah jasmaninya, maka menurut Hakim kondisi Tan Giok Loei sudah termasuk kedalam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 433 KUHPerdara oleh karenanya Pemohon sebagai suami harus ditunjuk menjadi pengampu baginya, untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengajuan pelaksanaan akad kredit pada PT. Maybank Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pematang Siantar mewakili Tan Giok Loei;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai Pengampu dari Isteri Pemohon yang bernama TAN GIOK LOEI, Jenis Kelamin : Perempuan, NIK : 1272026805570004, Agama : Buddha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Thamrin No. 49, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, untuk menandatangani segala surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan **Pengajuan Pelaksanaan Akad Kredit di PT.Maybank Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Kota Pematang Siantar** dan petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu dari Isteri Pemohon yang bernama **TAN GIOK LOEI, Jenis Kelamin : Perempuan, NIK : 1272026805570004, Agama : Buddha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Thamrin No. 49, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara** untuk menandatangani segala surat-surat yang diperlukan dalam semua proses yang berkaitan dengan **Pengajuan Pelaksanaan Akad Kredit di PT.Maybank Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Kota Pematang Siantar**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon, serta oleh karena kedua petitum tersebut saling berkaitan maka pencantuman di dalam amar Penetapan akan dibuat dalam satu kesatuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 433 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari isteri Pemohon yang bernama Tan Giok Loei untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengajuan pelaksanaan akad kredit pada PT. Maybank Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pematang Siantar;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **30 November 2023**, oleh kami **Febriani, S.H**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Febriani, S.H.



Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)	